



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

## **Akad Nikah Virtual Perawat Saat Covid-19: Tinjauan Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Kesehatan\***

**Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Norma Sari**

Departemen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Indonesia  
Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kolektor Ring Road Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 55166  
[habibi.marwa@law.uad.ac.id](mailto:habibi.marwa@law.uad.ac.id); [norma.sari@law.uad.ac.id](mailto:norma.sari@law.uad.ac.id)

*Received:* 22 November 2021; *Accepted:* 6 Juni 2022; *Published:* 2 September 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art

### *Abstract*

*Nurses are at the forefront of handling COVID-19. Technological advances plus the Covid-19 emergency resulted in the implementation of the marriage contract being carried out virtually by nurses while undergoing isolation. This study aims to analyze the practice of virtual nurses' marriage contracts during the covid-19 pandemic according to marriage law and health law. This is a normative legal research conducted by means of literature research to explore primary and secondary legal materials using a conceptual approach. The results of this study concluded that the practice of virtual marriage contracts carried out by nurses during the COVID-19 pandemic had two important aspects to consider, namely aspects of religion and health. The Marriage Law does not explicitly regulate virtual marriage contracts, but the arrangements are returned to the laws of each religion. There are differences of opinion regarding virtual marriage contracts in the treasures of Islamic marriage law. The group that refuses to think that the marriage contract must be carried out directly in one assembly, while those who accept mean one assembly in the sense of one continuous time. Nurses who are in isolation due to Covid and decide to hold a virtual marriage contract as an effort to maintain the health of themselves and the community as well as to realize the maqashid sharia marriage, which is to protect religion, soul, mind, lineage, and property.*

*Key Words:* Virtual marriage contract, covid-19, health, nurse

### **Abstrak**

Perawat menjadi garda depan dalam penanganan covid-19. Kemajuan teknologi ditambah darurat covid-19 mengakibatkan penyelenggaraan akad nikah dilakukan secara virtual oleh perawat saat menjalani isolasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad nikah virtual perawat saat pandemi covid-19 menurut hukum perkawinan dan hukum kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara studi pustaka (*literature reseacrch*) untuk menelusuri bahan hukum primer dan sekunder dengan pendakatan konsep (*conceptual apparoach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik akad nikah virtual yang dilakukan perawat saat pandemi covid-19 terdapat dua aspek penting yang menjadi pertimbangan, yaitu aspek agama dan kesehatan. Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur akad nikah virtual, tetapi pengaturannya dikembalikan kepada hukum agama masing-masing. Terdapat perbedaan pendapat mengenai akad nikah virtual dalam khazanah hukum perkawinan Islam. Kelompok yang menolak menganggap akad nikah harus dilakukan langsung dalam satu majelis (tempat), sementara yang menerima memaknai satu majelis dalam arti satu waktu yang berkesinambungan. Perawat yang menjalani isolasi karena covid dan memutuskan melangsungkan akad nikah virtual sebagai upaya menjaga kesehatan diri dan masyarakat serta mewujudkan *maqashid syariah* nikah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

**Kata-kata Kunci:** Akad nikah virtual; covid-19; kesehatan; perawat

---

\* Penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Tahun Anggaran 2020/2021.

## Pendahuluan

Selama pandemi covid-19 perawat termasuk yang intensif menangani pasien yang terpapar virus. Perawat punya peranan sangat penting dalam upaya pemberian asuhan keperawatan dan edukasi kesehatan kepada pasien. Sebagai aktor penting dalam menangani pasien, bahkan perawat sampai rela berjuang dan berkorban dengan konsekuensi menghadapi ancaman tertular virus corona. Menurut data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) per 17 Juli 2021 terdapat 7.392 perawat yang terkonfirmasi positif, 309 suspek, dan 445 gugur.<sup>1</sup> Perawat yang tertular covid-19 mengakibatkan aktivitas hidupnya menjadi berubah. Terlebih jika sebelumnya mereka punya rencana menikah tetapi terjangkit virus corona, sehingga diharuskan isolasi agar tidak menularkan kepada orang lain. Pada kondisi seperti ini ada yang memutuskan melangsungkan akad nikah secara virtual.

Salah satu akad nikah virtual yang menyita perhatian publik adalah perkawinan perawat PKU Muhammadiyah Gamping bernama Diah Utami. Ia melangsungkan akad nikah secara virtual melalui *zoom* dari tempat isolasi mandiri di Pesantren covid-19 Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), sementara mempelai laki-laki bernama Angga dan wali nikah perempuan berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Magelang. Sekadar informasi mempelai perempuan sebelumnya bertugas di bangsal covid. Selesai bertugas dan dilakukan tes *swab* ternyata positif terserang virus corona.<sup>2</sup>

Akad nikah virtual dilakukan karena sebab tertentu dengan memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan sistem informasi dan teknologi. Akad nikah semacam ini telah menjadi perbincangan dan kajian dalam pembaharuan hukum perkawinan Islam. Para ulama fikih dituntut memberi jawaban filosofis-yuridis atas problematika yang disebabkan adanya perubahan kehidupan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran agama.<sup>3</sup> Perdebatan ulama tentang

---

<sup>1</sup> Bayu Nugroho, "545 Dokter Dan 445 Perawat Meninggal Akibat COVID-19," Viva, 2021, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1388364-545-dokter-dan-445-perawat-meninggal-akibat-covid-19>. Diakses pada 26 Mei 2022

<sup>2</sup> Admin, "Akad Nikah Virtual, Kisah Unik Di Pesantren Covid-19 UNISA Yogyakarta," , <https://update.unisayogya.ac.id>, diakses pada 22 November 2021.

<sup>3</sup> Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum," *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 174.

akad nikah virtual karena terjadi perbedaan pandangan mengenai *ittihad al-majlis* (kesatuan tempat) dalam proses pelaksanaan ijab dan kabul.<sup>4</sup> Perbedaan ini dilatarbelakangi karena masing-masing ulama memiliki paradigma dan metode berbeda dalam memahami teks Alquran dan hadis tentang perkawinan.

Eksistensi akad nikah virtual sekalipun telah memenuhi ketentuan hukum perkawinan, namun secara sosiologis belum tentu bisa diterima masyarakat.<sup>5</sup> Menggunakan aplikasi secanggih apapun selama akad nikah tidak dilakukan pada satu majelis dianggap tidak diperkenankan dipraktikkan, karena memiliki kelemahan secara yuridis-normatif. Tawaran yang diberikan adalah menggunakan konsep *tawkil* sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam.<sup>6</sup> Berbeda dengan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang menyatakan ijab dan kabul menggunakan perangkat *video call* secara *syar'i* adalah sah.<sup>7</sup> Argumentasi yang dipakai adalah jika nikah melalui surat atau utusan diperbolehkan ulama karena dianggap masih satu majelis dalam arti waktu, maka akad nikah *online* apalagi secara virtual yang memberikan gambaran secara jelas mengenai suara dan gambar tentu jauh lebih layak dibolehkan.

Teori yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik akad nikah virtual dalam tulisan ini adalah *maqashid syariah* dan perlindungan hukum. *Maqashid syariah* dipandang memiliki keluwesan dan mampu merevitalisasi dan mendinamiskan pemikiran hukum Islam dalam merespon isu-isu kontemporer.<sup>8</sup> Teori ini menyatakan setiap hukum yang diturunkan Allah Swt punya maksud memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kelima hal asasi tersebut penting dilindungi oleh setiap manusia. Kemudian, teori perlindungan hukum sebagaimana dianut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menegaskan kalau perawat dalam melaksanakan tugas praktik keperawatan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>4</sup> Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Rev* 1, No. 1 (2020): 68–78, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.

<sup>5</sup> Muhammad Alwi Al-Maliki and Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia," *Indo-Islamika*, Vol. 10, No. 2, Desember 2020, hlm. 147.

<sup>6</sup> Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19.," *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>7</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, "Akad Nikah Via Video Call", Pertama, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer: Bagian Dua*, Pertama (Yogyakarta: UAD Press, 2020). hlm. 47.

Berdasarkan pelacakan penulis secara elektronik sampai artikel ini ditulis belum ada yang secara spesifik mengkaji akad nikah virtual di masa pandemi berdasarkan profesi kesehatan (perawat) dengan menggunakan pendekatan konsep hukum perkawinan dan hukum kesehatan. Misalnya saja Amalia<sup>9</sup> dalam tulisannya menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam menganalisis praktik akad nikah *online*, sementara tulisan Emas<sup>10</sup> hanya sekadar menguraikan permasalahan akad nikah dan *walimah ursy* yang dilakukan secara daring saat pandemi. Sehingga pembahasan spesifik akad nikah virtual yang dilakukan perawat apalagi saat isolasi karena terpapar covid-19 menggunakan perspektif hukum perkawinan Islam dan hukum kesehatan belum banyak yang membahas. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan tujuan mengulas secara komprehensif mengenai aspek hukum perkawinan dan kesehatan terhadap akad nikah virtual yang dilakukan oleh perawat.

### **Rumusan Masalah**

Sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum perkawinan Islam dan hukum kesehatan terhadap praktik akad nikah virtual yang dilakukan perawat saat pandemi covid-19?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dituangkan dalam artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis secara komprehensif tentang praktik akad nikah virtual oleh perawat yang terpapar covid-19 dengan menggunakan pendekatan konsep hukum perkawinan dan hukum kesehatan.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji data sekunder dalam

---

<sup>9</sup> Lia Nur Amalia, "Analisis Nikah Online Menurut Fikih Munakahat Dan Perundang-Undangan" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.

<sup>10</sup> Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Loc. Cit.*

rangka menemukan teori kebenaran koherensi (*coherence theory of truth*).<sup>11</sup> Data sekunder dalam penelitian normatif bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi pustaka (*literatur research*). Bahan hukum primer Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Undang-Undang Tenaga Kesehatan) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Undang-Undang Keperawatan), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik Akad melalui Media Telepon. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan objek penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memberikan sudut pandang analisis yang dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi atau berdasarkan nilai yang terkandung dalam norma sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.<sup>12</sup>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Akad Nikah Virtual Perawat Menurut Hukum Perkawinan Islam

Menurut hukum perkawinan Islam<sup>13</sup>, sahnya perkawinan jika memenuhi dua unsur penting, yaitu rukun dan syarat. Rukun perkawinan merupakan hal-hal yang harus ada saat dilangsungkannya perkawinan, sedangkan syarat perkawinan harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan diselenggarakan.<sup>14</sup> Rukun perkawinan dapat dipahami sebagai hakikat perkawinan itu sendiri, yaitu keharusan adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, saksi, dan akad nikah berupa ijab dan kabul. Mahar

---

<sup>11</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, ed. Ahsan Yunus, 4th ed, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 94.

<sup>12</sup> Irwansyah, *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>13</sup> Anwar Rachman, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 103.

<sup>14</sup> Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19.", *Op. Cit.*, hlm. 71.

meskipun harus ada setiap pelaksanaan perkawinan, tetapi tidak dimasukkan rukun perkawinan karena mahar tidak mesti disebut dalam akad nikah dan belum tentu diserahkan saat akad dilangsungkan.<sup>15</sup> Konsekuensi perkawinan yang tidak memenuhi rukun berarti tidak pernah terjadi perbuatan hukum perkawinan. Sementara, syarat sesuatu yang melekat pada setiap rukun perkawinan. Syarat nikah yang tidak terpenuhi berarti perkawinan itu tidak sah. Fikih nikah menjelaskan perkawinan yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya *batil* (batal), sedangkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat berarti *fasid* (rusak). Perkawinan yang *fasid* dan *batil* keduanya tidak sah.<sup>16</sup>

Tujuan Allah Swt menurunkan setiap hukum adalah untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Fasilitas di era kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas tanpa meninggalkan hal-hal yang bersifat pokok. Media *teleconference* dapat mempertemukan para pihak yang akan melangsungkan akad nikah secara *realtime*. Semua dapat ditampilkan secara akurat dan jelas baik para pihak yang hadir di tempat pernikahan maupun pernyataan ijab dan kabul antara wali nikah dengan mempelai laki-laki. Inilah bentuk kemudahan yang dapat digunakan untuk menggantikan kesulitan di tengah pandemi dalam melaksanakan pernikahan. Berkaitan dengan tujuan syariah, terdapat kaidah fikih yang sesuai, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan.<sup>17</sup>

Adanya fakta akad nikah virtual di masyarakat bagian dari pembaruan hukum Islam karena adanya perkembangan zaman dan teknologi. Pelaksanaan akad nikah virtual sebenarnya sama seperti akad nikah pada umumnya. Rukun perkawinan yang menjadi hakikat dari perkawinan telah dipenuhi, seperti adanya laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan proses ijab dan kabul. Hanya bentuk ijab dan kabul akad nikah virtual dilakukan menggunakan jaringan internet yang mampu menghubungkan antara wali nikah, mempelai laki-laki,

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 2nd ed, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 85.

<sup>16</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, I, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 71.

<sup>17</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 1st ed., Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 55

dan saksi dalam satu forum ruangan dalam bentuk visual seperti bertatap muka langsung dari tempat yang berbeda-beda.

Substansi akad nikah virtual dengan akad nikah biasa adalah sama. Perbedaan keduanya terletak dalam memahami makna *ittihad al-majlis* (kesatuan tempat) bermakna *locus* (tempat) atau waktu saat diselenggarakan akad.<sup>18</sup> Apabila pelaksanaan akad nikah pada umumnya diselenggarakan dengan *muwajahah bil ma'ruf* (bertatap muka) langsung di satu lokasi, akad pernikahan daring bertatap muka melalui *video conference* karena dipisahkan tempat berbeda.

Ulama fikih berpendapat bahwa ijab dan kabul dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat. Pertama, ijab dan kabul dilakukan pada satu majelis. Kedua, antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian. Ketiga, yang melaksanakan ijab, yaitu wali nikah dari perempuan tidak menarik kembali ijab sebelum mempelai laki-laki menyatakan kabul. Keempat, ijab dan kabul berlaku seketika itu juga saat dilangsungkan akad nikah.<sup>19</sup>

Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 KHI secara tegas menjelaskan konsep ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai laki-laki. Pelaksanaan ijab dan kabul harus langsung dan berkesinambungan. Secara pribadi wali nikah melakukan akad nikah (ijab) untuk mempelai perempuan. Apabila wali nikah karena suatu alasan tidak bisa melangsungkan akad nikah dapat diwakilkan kepada orang lain. Sementara, mempelai laki-laki paling berhak menjawab kabul untuk dirinya sendiri. Penerimaan kabul laki-laki dalam keadaan tertentu dapat dikuasakan (*tawkil*) kepada laki-laki lain setelah diberi kuasa tertulis. Penerimaan wakil laki-laki untuk melaksanakan akad nikah semata-mata demi kepentingan mempelai laki-laki (pemberi kuasa). Manakala keberadaan calon mempelai laki-laki yang diwakilkan tadi menjadikan pengantin perempuan atau wali keberatan, perkawinan tersebut dilarang dilanjutkan karena tidak terjadi kerelaan para pihak.

Tidak semua ulama sepakat mengenai kriteria satu majelis. Ada yang memahami satu majelis itu harus satu tempat antara wali dan laki-laki ketika melangsungkan akad. Sementara, ada yang menyatakan satu majelis itu tidak

---

<sup>18</sup> Farid, "Nikah *Online* Dalam Perspektif Hukum.", *Op. Cit.*, hlm. 177-178.

<sup>19</sup> Muhammadiyah, Akad Nikah Via Video Call, *Op. Cit.*, hlm. 2.

harus pada satu tempat. Imam Syafi'i memahami satu majelis harus secara fisik. Artinya, wali nikah dan laki-laki harus berada pada satu tempat, sehingga masing-masing bisa saling melihat, mendengar, dan memahami apa yang dimaksudkan saat ijab dan kabul. Dari di situ akan diketahui apakah proses ijab dan kabul benar-benar berjalan dan bersambung sesuai syariat atau tidak. Maksud bersambung di sini adalah akad nikah tidak ada jarak pemisah antara ijab dan kabul. Keharusan dua orang saksi nikah melihat dan mendengar langsung proses akad nikah serta memahami makna ijab dan kabul hanya bisa dilakukan jika akad nikah itu dilaksanakan satu majelis (tempat). Hal ini mengandung makna sekalipun akad nikah dapat didengarkan dengan jelas, namun saksi juga harus melihat langsung saat proses akad nikah dilangsungkan.<sup>20</sup>

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki pandangan berbeda bahwa ijab dan kabul terpenting masih satu waktu yang berkesinambungan meskipun berbeda tempat. Imam Ahmad bin Hanbal yang juga diikuti Imam Abu Hanifah berpandangan sama kalau satu majelis tidak harus satu tempat.<sup>21</sup> Argumentasi yang dibangun mendasarkan kesepakatan para ulama mengenai keabsahan ijab dan kabul menggunakan surat atau melalui utusan. Ketika wali nikah (wakil perempuan) menyatakan ijab untuk menikahkan perempuan dengan laki-laki melalui surat, kemudian di hadapan para saksi mempelai laki-laki membaca dan menjawab kabul surat yang berisi ijab dari wali, praktik akad yang demikian itu dikategorikan masih dalam satu majelis. Juga masih dipandang satu majelis jika ijab dan kabul dilakukan melalui utusan berdasarkan surat kuasa, karena penerima kuasa membawa dan menyampaikan ijab dari wali perempuan kepada mempelai laki-laki di hadapan saksi kemudian laki-laki itu menjawab kabul.<sup>22</sup> Menurut pandangan ini, jika ijab dan kabul melalui surat atau utusan saja disepakati kebolehan oleh para ulama, maka ijab dan kabul dengan fasilitas internet yang lebih terjamin tingkat akurasi dan kepastian pelaksanaan akad nikah virtual seharusnya lebih layak untuk dibolehkan.

---

<sup>20</sup> Farid, "Nikah *Online* Dalam Perspektif Hukum.", *Op. Cit.*, hlm. 179

<sup>21</sup> Al-Maliki and Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia.", *Op. Cit.*, hlm. 142

<sup>22</sup> Muhammadiyah, Akad Nikah Via Video Call, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Berdasarkan pandangan di atas dapat dipahami kalau satu majelis dimaknai secara fisik (tatap muka) dan satu mejelis yang berarti satu waktu. Penulis dalam memahami makna satu majelis lebih pada substansi waktu bukan tempat dengan alasan praktik akad menggunakan surat dan utusan yang dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Keharusan bersambung antara ijab dan kabul dalam arti satu waktu prosesi akad nikah bukan mesti dilakukan pada sisi tempat. Begitu juga dua orang saksi nikah tidak harus menyaksikan langsung kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Selama para saksi dapat mendengar secara jelas dan memahami dengan baik maksud ijab dan kabul, maka ketentuan akad nikah terpenuhi.

Alasan yang menolak praktik akad nikah virtual karena berbagai pertimbangan teologis dan kekawatiran atas risiko yang akan terjadi, seperti pandangan nikah merupakan ibadah bukan muamalah, syarat *al-mu'ayanah* yang bermakna pernikahan harus disaksikan secara langsung oleh dua orang saksi, rawan terjadi manipulasi dan penipuan, kesenjangan sinyal yang dapat mengganggu proses akad nikah, dan bertentangan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor P-003/DJ.III/Hk/00.7/04/2020 mengenai Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Menurutnya akad nikah virtual bukan jalan terbaik dan KHI telah memberi solusi kepada mempelai laki-laki untuk *tawkil* dengan mewakilkan kepada laki-laki yang dipercaya untuk mewakili dirinya dalam proses akad nikah bersama wali nikah perempuan atau menunda perkawinan sebagai langkah memutus penyebaran virus corona demi keselamatan jiwa bersama.<sup>23</sup>

Pihak yang mendukung akad nikah virtual berpegang pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik Akad melalui Media Telepon. Jika yang dipermasalahkan aspek ijab dan kabul harus satu majelis dan berkesinambungan antara keberadaan dua saksi nikah melihat langsung peristiwa pernikahan tersebut, akad nikah virtual sekarang ini jauh lebih sempurna dalam menampilkan gambar dan suara

---

<sup>23</sup> Shofiatal Jannah, "Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19," *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhsbiyyah (IAS)*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, hlm. 41.

dibandingkan nikah lewat telepon.<sup>24</sup> Kemajuan teknologi bisa membuat semua orang dapat menyaksikan dan menyimak langsung akad nikah yang dilakukan secara virtual seperti akad nikah biasa. Jika nikah lewat telepon yang hanya bisa mendengarkan tanpa bisa menyaksikan kondisi nyata para pihak dibolehkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan, akad nikah virtual yang bisa menggambarkan secara nyata pelaksanaan akad seharusnya lebih bisa diterima dan diakui keabsahannya.

Bagi penulis, ketika majelis hakim telah memberikan putusan akad nikah lewat telepon dipandang sah, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik Akad melalui Media Telepon dapat dipedomani sebagai yurisprudensi bagi penyelenggaraan akad nikah virtual. Apalagi masih ada kekosongan hukum baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI yang tidak menyinggung perihal akad nikah virtual. Merujuk syarat-syarat ijab dan kabul seperti yang dijelaskan sebelumnya, akad nikah virtual dipandang lebih akurat dalam hal menampilkan lawan bicara. Wali nikah perempuan dapat berkomunikasi langsung saat itu juga dengan mempelai laki-laki sama persis dengan aslinya.

Pernyataan penyerahan (ijab) dari wali nikah dan penerimaan ( kabul) oleh pihak laki-laki *riil* sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Praktik demikian itu tidak menjadikan rusak rukun dan syarat sahnya nikah. Justru akad nikah seperti ini lebih memberikan kejelasan pihak-pihak dalam perkawinan pada satu waktu. Ditambah akad nikah virtual saat pandemi dapat mendatangkan kemaslahatan karena bisa meminimalisir penularan virus corona, sehingga tidak membahayakan orang lain. Apalagi calon pengantin ada yang dinyatakan positif covid, maka akad nikah seperti ini sebagai bentuk kemudahan yang dibolehkan agama di tengah kesulitan dan darurat corona. Sehingga, pelaksanaan akad nikah virtual bagi perawat yang dinyatakan positif covid-19 dipandang sah karena tidak ada ketentuan hukum perkawinan Islam yang dilanggar.

---

<sup>24</sup> Lia Nur Amalia, "Analisis Nikah Online Menurut Fikih Munakahat Dan Perundang-Undangan", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, hlm. 1.

### Akad Nikah Virtual Perawat Menurut Hukum Kesehatan

Kesehatan sebagai kebutuhan dasar setiap manusia merupakan hak setiap warga negara. Guna memastikan setiap masyarakat mendapatkan peningkatan derajat kesehatan, hukum bisa dijadikan sarana untuk memastikan terwujudnya hak-hak manusia dalam memperoleh kesehatan. Hukum memberikan perlindungan atas hak kesehatan dalam rangka memastikan dan menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat.<sup>25</sup> Aturan hukum yang mengatur kesehatan dan berkembang belakangan ini adalah hukum kesehatan. Semua kumpulan peraturan hukum tentang kesehatan disebut hukum kesehatan.<sup>26</sup>

Kesehatan sebagai salah satu indikator kesejahteraan suatu negara wajib diwujudkan oleh pemerintah melalui berbagai upaya kesehatan. Pemerintah dengan menetapkan berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (*zorg voor de gezondheid*) dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan nasional. Upaya pemerintah merealisasikan cita-cita kesehatan masyarakat dapat dilihat dengan dimasukkannya aspek kesehatan dalam peraturan perundang-undangan. Pijakan keharusan memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan di antaranya dapat merujuk Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, Pasal 25 Undang-Undang Kesehatan, dan Pasal 57 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Pengaturan ini membawa konsekuensi bahwa masalah kesehatan menjadi hak hukum (*legal rights*) yang dijamin dan dilindungi negara.<sup>27</sup> Perlindungan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia juga diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga memiliki justifikasi kuat karena dikaitkan dengan hak hidup.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perawat saat pandemi covid-19 berupa perlindungan sosial (kesehatan kerja), perlindungan teknis (keselamatan kerja), dan perlindungan ekonomis.<sup>28</sup> Tenaga kesehatan dalam

---

<sup>25</sup> Stefany B Sandiata, "Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah," *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 189.

<sup>26</sup> Cecep Triwibowo, *Aspek Hukum Keperawatan*, Pertama, Nuha Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 19

<sup>27</sup> Siti Nurhalimah, "Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan," *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 6, Mei 2020, hlm. 543.

<sup>28</sup> Asri Reni Handayani, "Perlindungan Hukum Bagi Perawat Akibat Pandemi Covid-19 Di Sumbawa," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, no. 4 (2021): 234–40, <https://doi.org/10.36312/jime.v7i4.2416>.

menjalankan profesinya, memperoleh perlindungan hukum dan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.

Masing-masing individu, termasuk perawat, berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dirinya. Undang-Undang Keperawatan membawa harapan baru terhadap konsep kepastian dan perlindungan hukum bagi perawat yang menjalankan praktik keperawatan di Indonesia. Keberadaan perawat semakin dijamin oleh negara sehingga berhak atas hak kesehatan dan perlindungan hukum. Begitu juga dokter dalam menjalankan profesinya juga harus mendapatkan perlindungan.<sup>29</sup> Perawat sebagai kelompok berisiko tertular covid-19 harus dijamin dan dilindungi hak-haknya.

Undang-Undang Keperawatan dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi masyarakat sebagai penerima pelayanan keperawatan, juga perawat yang memberikan pelayanan keperawatan yang semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Hal ini dipertegas oleh asas perlindungan bahwa perawat dan masyarakat harus diberikan perlindungan yang sebesar-besarnya selama menjalankan praktik keperawatan. Pasal 36 Undang-Undang Keperawatan menjelaskan perawat dalam menjalankan praktik keperawatan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar pelayanan yang berlaku.

Perlindungan terhadap perawat sebagaimana rekomendasi WHO saat menangani covid-19<sup>30</sup> meliputi: (a) Kecukupan Alat Pelindung Diri (APD); (b) Pelatihan pencegahan penularan penyakit; (c) Pengurangan jam kerja tenaga kesehatan; (d) Peningkatan supervisi ke fasilitas kesehatan; (e) Memberikan *support* psikologis terhadap tenaga kesehatan; (f) Peningkatan kepedulian (*care*) terhadap diri sendiri tenaga kesehatan. Perlindungan tersebut lebih kepada perlindungan teknis.

---

<sup>29</sup> Michel Daniel Mangkey, "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis," *Lex Et Societatis*, Vol. 2, No. 8 September-November 2014, hlm. 1.

<sup>30</sup> Bappenas, *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia*, ed. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pertama, Bappenas, Jakarta, 2021, hlm. 49.

Pada saat awal pandemi covid-19 pemangku kebijakan sayangnya belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan.<sup>31</sup> Terbukti ketika awal pandemi menghantam Indonesia APD yang diterima perawat masih sangat minim dan kurang memenuhi standar kesehatan<sup>32</sup>, sehingga tenaga kesehatan mengalami masalah kesehatan mental hingga mengakibatkan tertular virus corona sampai meninggal dunia.<sup>33</sup> Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting guna memastikan tenaga kesehatan mendapatkan hak-haknya selama menangani penyebaran covid-19. Bahkan pemerintah dapat digugat ke pengadilan apabila lalai dalam memberikan hak-hak konstitusional terhadap tenaga kesehatan.<sup>34</sup>

Menikah bagi yang mampu adalah kewajiban agama. Melangsungkan perkawinan bagian dari pemenuhan hak asasi dan nilai-nilai agama yang harus dilindungi negara. Seperti amanat Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara memberikan jaminan kemerdekaan terhadap setiap penduduk dalam memeluk dan menunaikan ajaran agama dan keyakinannya. Melaksanakan akad pernikahan virtual di masa pandemi merupakan bentuk sinergi ajaran agama dan aspek kesehatan yang harus dijalankan secara beriringan. Pelaksanaan akad nikah harus memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah covid-19, khususnya yang terlibat dalam pelaksanaan akad secara langsung. Penerapan dan penegakan protokol kesehatan juga tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip agama.

Memaksakan diri menyelenggarakan akad nikah secara langsung sementara dirinya terpapar virus corona sama halnya tidak memberikan perlindungan terhadap diri dan masyarakat. Padahal, perawat dalam menjalankan profesi keperawatan punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, seperti: (a) Melindungi diri dari kemungkinan tertular penyakit; (b) Melindungi diri dari

---

<sup>31</sup> Theresia Louize Pesulima and Yosia Hetharie, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19," *Sasi*, Vol. 26, No. 2, April-Juni 2020, hlm. 284.

<sup>32</sup> Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 2, Juli 2020, hlm. 708.

<sup>33</sup> Andi Sastria Ahmad and Rohandi Baharuddin, "Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan Pada Tenaga Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19," *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm. 58.

<sup>34</sup> Latipah Nasution, "Hak Kesehatan Masyarakat Dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global," *'Adalah*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 28.

gangguan yang datang dari lingkungan pekerjaan; (c) Menghindari konflik dengan orang lain dalam melakukan tugas lewat penyelesaian perselisihan.<sup>35</sup>

Penularan virus corona tidak hanya berdampak terhadap individu melainkan juga menyangkut masa depan bangsa. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum dari pemerintah bagi perawat meminimalisir penyebaran virus, termasuk perlindungan hukum dan kesehatan ketika perawat memutuskan melangsungkan akad nikah virtual saat terserang covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar masyarakat taat protokol kesehatan bagian strategi preventif harus didukung. Termasuk dalam pelaksanaan akad nikah virtual diperlukan proteksi diri dan masyarakat dari penyebaran virus corona dengan mengikuti standar kesehatan yang ditetapkan negara.

Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Menteri No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah dan Terkait Syarat Nikah di Tengah Pandemi. Kebijakan tersebut memberikan jalan keluar agar pernikahan tetap bisa dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dengan disesuaikan kondisi covid-19 terakhir. Kurang lebih kebijakan itu meliputi prosedur pelayanan pencatatan nikah di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) dan pendaftaran nikah dilakukan *online*. Akad nikah dilakukan harus menggunakan standar protokol kesehatan. Jika akad nikah dilaksanakan di masjid atau gedung yang mengundang kerumunan ketentuannya paling banyak 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 orang.<sup>36</sup>

Keadaan darurat covid-19 menjadikan setiap orang harus menghindari segala mafsadat yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Keputusan perawat menikah secara virtual saat karantina dalam rangka menjaga kesehatan diri dan orang lain sebagai upaya merealisasikan hak dan kewajiban secara seimbang. Keputusan tersebut harus dilindungi dan dijamin oleh negara sebagai konsekuensi penerapan perlindungan hukum dan perlindungan kesehatan dan keselamatan terhadap tenaga kesehatan.

---

<sup>35</sup> Ta'adi, *Hukum Kesehatan: Sanksi & Motivasi Bagi Perawat*, 2nd ed, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2012, hlm. 45.

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Surat Edaran Nomor P-003/DJ.III.Hk.00.7/04/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk/00.7/03/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Pananganan Covid-19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat" (n.d.).

### Akad Nikah Virtual Perawat sebagai Upaya Mewujudkan *Maqashid Syariah*

Audah menjelaskan *maqashid syariah* sebagai kemaslahatan menjadi tujuan Allah memberlakukan hukum bagi hamba-Nya.<sup>37</sup> Seluruh aturan baku syariat Islam termaktub dalam ide-ide pokok *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* upaya *mujtahid* untuk menggali dan mengetahui kebaikan dan keburukan yang terkandung dalam tujuan Allah menetapkan hukum.<sup>38</sup> Hirarki *maqashid* dibagi menjadi tiga kelompok,<sup>39</sup> yaitu *maqashid 'ammah* (umum), *maqashid khassah* (khusus), dan *maqashid juz'iyah* (parsial). Pembagian semacam ini berdasarkan skala kemanfaatan. *Maqashid* umum bersifat universal menjadi payung segala pembahasan fikih dan menjadi tujuan yang harus diwujudkan.

Masuk kategori *maqashid* umum di antaranya: (a) *Al-dharuriyyat al-khamsah* atau lima hal pokok yang harus dilindungi, yaitu *hifdz ad-din* (merawat agama), *hifdz an-nafs* (merawat jiwa), *hifdz al-'aql* (merawat akal), *hifdz al-maal* (merawat harta), dan *hifdz al-nasl* (merawat keturunan); (b) Menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan; (c) Memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan; (d) Kesetaraan. Sementara, *maqashid* khusus merupakan kemaslahatan yang hendak diwujudkan dalam setiap bab hukum Islam tertentu, misalnya *maqashid* pada hukum perkawinan, hukum pidana, dan hukum ekonomi. *Maqashid* parsial maksudnya tujuan-tujuan di balik suatu hukum, seperti maksud mengungkap kebenaran dalam jumlah saksi tertentu dalam perkara tertentu. Menurut konsep *tarjih* dalam penetapan hukum Islam, jika terjadi pertentangan antara masing-masing *maqashid*, maka yang didahulukan yang tertinggi, yaitu mengutamakan *maqashid 'ammah*, kemudian *maqashid khassah*, baru setelahnya *maqashid juz'iyah*.<sup>40</sup>

Setiap aturan fikih dibuat tidak boleh bertentangan dengan dua tujuan syariat (*maqashid syariah*), yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menolak

<sup>37</sup> Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Pertama, SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>38</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R and H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Al-Iqtisadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2014, hlm. 52.

<sup>39</sup> Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>40</sup> Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadat, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pemerintah*, I, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 4 & 16.

kemudahan, serta memberikan kemudahan dan menghilangkan kesukaran.<sup>41</sup> Maslahat sendiri merupakan hasil pemikiran akal sehat manusia yang berusaha menghadirkan kebaikan dan menghindari keburukan.<sup>42</sup> Para ulama membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan, yaitu kemaslahatan *al-daruriyyat*, kemaslahatan *hajiyyat*, dan kemaslahatan *tahsiniyyat*.<sup>43</sup> Pembagian ini mendasarkan tingkat kebutuhan. Kemaslahatan tingkat *daruriyyat* merupakan perlindungan primer yang harus direalisasikan demi kemaslahatan umat manusia, yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Apabila kepentingan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mengancam eksistensi manusia di dunia dan akhirat.

Kemaslahatan tingkat *hajiyyat* merupakan kebutuhan sekunder manusia supaya hidupnya menjadi lebih bahagia dan sejahtera serta terhindari dari kesulitan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia akan mengalami berbagai kesulitan meskipun hidupnya tidak sampai punah. Kemaslahatan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan tersier yang bersifat kelayakan atau kepantasan yang biasanya berlaku di masyarakat. Kemaslahatan semacam ini sering disebut kemuliaan akhlak atau etika-moral.<sup>44</sup> Apabila terjadi pertentangan antara masing-masing *maqashid* tersebut, maka diutamakan yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu mendahulukan kemaslahatan *daruriyyat*, kemudian kemaslahatan *hajiyyat*, baru selanjutnya kemaslahatan *tahsiniyyat*.

Salah satu prinsip penting *maqashid syariah* adalah membedakan antara tujuan dan sarana (*al-tamyiz bain al-maqashid wa al-wasail*). *Al-wasail* sebagai sarana untuk mengantarkan terwujudnya *maqashid syariah*. Artinya, *al-wasail* bukan merupakan tujuan utama dari penetapan hukum melainkan sebatas media untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Oleh karena itu, tujuan (*al-maqashid*) bersifat kekal tidak pernah berubah, sedangkan sarana yang bersifat temporal yang bisa

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 53

<sup>42</sup> Umar Haris Sanjaya, Agus Yudha Hernoko, and Prawitra Thalib, "Prinsip Masalah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (May 1, 2021), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art2>.

<sup>43</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer: Bagiam Dua*, Pertama, UAD Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 53.

<sup>44</sup> Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 117.

berubah.<sup>45</sup> Ada konsekuensi logis dari perbedaan antara tujuan dan sarana dalam kajian *maqashid syariah*, yaitu<sup>46</sup>: (a) *Maqashid* bersifat permanen dan tidak dapat berubah, sedangkan *al-wasail* sifatnya temporal bisa berubah sesuai situasi; (b) Umat Islam harus mempertahankan usahanya dalam merealisasikan *maqashid syariah* dan memudahkan *al-wasail* sebagai sarana mencapai *maqashid*; (c) Ada peluang *al-wasail* asal digantikan *al-wasail* lain selama dipandang lebih cocok untuk mewujudkan *maqashid*. Singkatnya, *al-wasail* asal dapat diganti dengan *al-wasail* lain jika dianggap lebih prospektif untuk merealisasikan *maqashid*.

Menurut Atiyyah sebagaimana dikutip Rohman<sup>47</sup>, *maqashid syariah* perkawinan untuk: (a) Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan; (b) Menjaga keturunan dan garis keturunan; (c) Menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*; (d) Menjaga keberagaman rumah tangga; (e) Mengatur hubungan baik rumah tangga; (f) Mengatur finansial keluarga. Mendasarkan pada maksud dan tujuan tersebut, maka nikah harus dilaksanakan secara sah supaya terwujud kemaslahatan sebagaimana syariah perkawinan. Apalagi perintah nikah masuk bagian *maqashid 'ammah* dan *maqashid daruriyyat* yang harus didahulukan karena kemaslahatan yang ada padanya lebih tinggi.

Meminjam konsep Anwar<sup>48</sup>, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda merupakan sesuatu yang bersifat esensial yang difungsikan untuk mengembangkan manusia pada dimensi individu, keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Semua pembahasan fikih perkawinan bermuara pada pemeliharaan kelima tersebut yang merupakan bagian penting dari Allah Swt menurunkan perintah nikah, yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia (*sakinah*) penuh kasih sayang lahir-batin (*marwaddah* dan *rahmah*). Segala bentuk ketentuan perkawinan yang dapat merusak kelima hal itu berarti bertentangan dengan tujuan syariah sehingga harus dihindari.

---

<sup>45</sup> Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula, Op. Cit.*, hlm. 83.

<sup>46</sup> Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pemerintah*, hlm. 33-34.

<sup>47</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016, hlm. 79-83.

<sup>48</sup> Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer: Bagian Dua, Op. Cit.*, hlm. 55.

Keputusan melangsungkan akad nikah di masa pandemi covid-19 harus dapat memastikan terpenuhinya prinsip *daruriyyat al-khamsah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelimanya merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertimbangan perlindungan agama dan jiwa diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap keturunan. Menjaga jiwa merupakan perintah agama, sebaliknya menjaga agama adalah kecenderungan fitrah dari jiwa seorang hamba. Oleh karena itu, pola ajaran ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdah* saat pandemi dianjurkan untuk memperhatikan nilai dan sifat kemanusiaan.

Pentingnya menjaga jiwa manusia juga ditegaskan oleh Ahmad al-Tayyib, al-Ghazali, dan al-Razi seperti dikutip Nadjib dan Darraz<sup>49</sup>, bahwa dalam kondisi jiwa yang terancam, prinsip menjaga jiwa diutamakan dibandingkan prinsip menjaga agama. Memelihara jiwa menjadi hal yang prioritas dalam agama yang sejalan dengan spirit Alquran dan hadis. Menjaga kesehatan jiwa dan raga merupakan perkara substantif dalam Islam. Manusia harus senantiasa menjaga diri dari segala hal yang dapat membinasakan jiwa maupun raga. Setiap diri harus mampu menjaga kesehatan lahir batin. Tidak melakukan hal-hal yang merusak fisik dan psikis manusia.

Konsep menarik kemanfaatan dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan dalam setiap syariah nikah. Jika pelaksanaan akad nikah secara langsung (tatap muka) dikhawatirkan menimbulkan penularan virus corona dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka akad nikah bisa menggunakan sarana lain selain tatap muka dengan harapan jiwa tetap terjaga dari penyebaran virus tanpa meninggalkan syariah nikah itu sendiri.

Mewujudkan kemaslahatan di tengah darurat pandemi salah satunya dengan cara mengambil keputusan melangsungkan akad nikah virtual untuk mencegah penyebaran virus. Perawat positif corona dan tetap melaksanakan akad nikah seperti biasa merupakan hal baik, tetapi berpotensi menularkan virus yang membahayakan orang lain. Adapun memilih akad secara virtual dengan tetap

---

<sup>49</sup> Ala'i Najib, Endang Mintarja, and Dkk, *Fatwa Dan Pandemi Covid-19: Diskursus, Teori, Dan Praktik*, ed. I International Center for Islam dan Pluralism (ICIP), Jakarta, 2021, hlm. 143 & 169.

memperhatikan rukun dan syarat nikah justru dapat membawa kemaslahatan karena bisa meminimalisir penyebaran virus kepada orang banyak. Hal ini sesuai dengan kaidah tidak boleh ada kemudharatan untuk diri sendiri dan membuat kemudharatan kepada orang lain. Artinya, jika ada perawat positif corona kemudian memutuskan menikah secara virtual di masa covid-19 dengan maksud agar tidak membahayakan orang lain, maka hal itu harus dilakukan.

Pandemi covid-19 menjadi *illat* atau sebab hukum adanya ancaman terhadap jiwa manusia, maka prinsip melindungi jiwa harusnya diprioritaskan di atas empat prinsip *maqashid* lainnya. Keberlangsungan hidup seseorang adalah hak manusia yang mendesak (*mudayaqah*) untuk segera direalisasikan, karena hal tersebut termasuk kepentingan kemaslahatan dunia. Berbeda dengan urusan ibadah yang menjadi hak Allah Swt, berlaku prinsip kelonggaran (*musahalah*) dan pengampunan (*musamahah*) di mana Allah tidak merugi karena hak-Nya hilang.<sup>50</sup> Merujuk pada prinsip ini, melindungi jiwa manusia merupakan hal utama untuk segera diwujudkan.

Menyelenggarakan akad nikah secara langsung memang baik dan mengandung kemaslahatan. Apabila pelaksanaan akad nikah dapat menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona dan mengancam nyawa seseorang, maka melindungi jiwa seseorang jauh lebih baik dan harus diutamakan. Pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi tanpa melanggar ketentuan pokok hukum perkawinan. Praktik semacam ini sejalan dengan kaidah fikih, menolak *mafsadat* lebih diutamakan dibandingkan meraih kemaslahatan.<sup>51</sup>

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perawat yang melangsungkan akad nikah virtual saat pandemi covid-19 karena harus isolasi mandiri menjadi bagian dari ikhtiar untuk sembuh. Hal ini sejalan dengan perintah berobat dalam Islam. Berpangku tangan saat sakit tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Memang ada perintah untuk pasrah dan tawakal kepada Allah Swt, namun bukan berarti setiap manusia yang sedang sakit pasrah secara mutlak begitu saja. Berobat tidak bertentangan dengan prinsip tawakal. Bahkan iman seseorang dipandang kurang

---

<sup>50</sup> Najib, Mintarja, and Dkk., *Op. Cit.*, hlm. 170.

<sup>51</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 1st ed, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 6.

sempurna tidak akan terwujud kecuali dengan menempuh berbagai sebab yang akibatnya telah diciptakan Allah Swt. Begitu sebaliknya, ketika seseorang yang ditimpa sakit tetapi tidak berobat justru bertentangan dengan konsep tawakal dan termasuk mengabaikan syariah.<sup>52</sup>

Adanya alasan darurat pandemi covid-19 pelaksanaan akad nikah secara virtual dapat dibenarkan sebagai sarana memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan dengan tetap mempertimbangkan tercapainya tujuan syariah nikah, yaitu menghalalkan laki-laki dan perempuan pada ikatan perkawinan yang sah sebagai upaya menunaikan perintah agama Islam. Jika syariah nikah dipahami dengan benar, maka tidak akan membebani apalagi menyulitkan. Hal itu dapat dilihat dalam setiap aturan Islam termasuk pengaturan perkawinan selalu ada aturan pengecualian yang difungsikan memberikan kemudahan bukan kesulitan untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga dengan menyatukan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri untuk mencapai kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan akad nikah virtual yang dipraktikkan saat masa pandemi dengan bantuan teknologi canggih lebih memberikan kepastian dan kejelasan, misalnya jika saksi nikah yang pada umumnya hanya 2 orang, saat akad nikah virtual menjadi 4 orang dengan formasi masing-masing pihak yang berakad ada dua saksi.<sup>53</sup> Nikah virtual menggunakan sarana internet karena adanya darurat covid-19 dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Hakikat perkawinan adalah menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan suci perkawinan guna mewujudkan keluarga yang bahagia selama-lamanya dengan mendasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, akad nikah virtual dipandang sah selama dimaksudkan untuk mewujudkan syariah nikah.

---

<sup>52</sup> Subhan et al., *Khazanah Fikih Kedokteran: Kajian Hukum, Sejarah, Dan Hikmah Syariah Dalam Dunia Medis, Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>53</sup> Al-Maliki and Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia.", *Op. Cit.*, hlm. 147.

## Penutup

Hukum perkawinan tidak spesifik mengatur praktik akad nikah virtual. Selama tidak ada ketentuan hukum agama yang dilanggar, maka akad nikah virtual dianggap sah. Hukum perkawinan Islam menegaskan sahnya perkawinan jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Akad nikah virtual sebenarnya sama seperti akad nikah pada umumnya. Letak perbedaannya ada pada tempat dilakukannya akad nikah. Jika akad nikah biasa dilaksanakan dalam satu tempat, akad nikah virtual masing-masing dipisahkan secara fisik oleh jarak dan tempat, namun dihubungkan melalui internet supaya bisa saling menyaksikan dan mendengarkan secara langsung antara pengantin laki-laki, wali nikah, dan saksi. Terdapat perbedaan pandangan mengenai konsep satu majelis saat akad nikah di dalam khazanah hukum perkawinan Islam. *Pertama*, kesatuan majelis dimaknai adanya kesinambungan antara ijab dan kabul pada satu tempat (fisik). *Kedua*, dikatakan *ittihad al-majlis* selama masih satu rangkaian waktu. Perawat selama menjalankan profesi keperawatan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Perawat yang melaksanakan akad nikah virtual karena dinyatakan positif covid-19 sebagai upaya melindungi diri dan masyarakat dari penularan virus corona. Sekaligus memenuhi hak-hak dasar perawat dalam menjalankan profesinya yang harus dijamin dan dilindungi negara. Tujuan akad nikah virtual saat covid-19 sejalan dengan semangat *maqashid syariah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer: Bagian Dua*, Pertama, UAD Press, Yogyakarta, 2020.
- Audah, Jaser, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Pertama, SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Bappenas, *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia*, Edited by Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pertama, Jakarta, 2021.
- Dahwal, Sirman, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, I, Mandar Maju, Bandung, 2017.

- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. 1st ed., Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Edited by Ahsan Yunus. 4th ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid. *Akad Nikah Via Video Call* (2008).
- Najib, Ala'i, Endang Mintarja, and Dkk. *Fatwa Dan Pandemi Covid-19: Diskursus, Teori, Dan Praktik*. Edited by I., International Center for Islam dan Pluralism (ICIP), Jakarta, 2021.
- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. I., Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Rohman, Holilur, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pemerintah*. I., Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020.
- Subhan, M Syarif, Hanif Abdul Muid, Abdul Halim, and Dll. *Khazanah Fikih Kedokteran: Kajian Hukum, Sejarah, Dan Hikmah Syariah Dalam Dunia Medis*. I., Lirboyo Press Pondok Pesantren Liboyo Kota Kediri, Kediri, 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Ta'adi, *Hukum Kesehatan: Sanksi & Motivasi Bagi Perawat*, 2nd ed., Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2012.
- Triwibowo, Cecep, *Aspek Hukum Keperawatan, Pertama*, Nuha Media, Yogyakarta, 2019.

## Jurnal

- Andi Sastria Ahmad and Rohandi Baharuddin, "Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan Pada Tenaga Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19." *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 57–65. <https://doi.org/10.17509/jpki.v6i1.24546>.
- Asri Reni Handayani, "Perlindungan Hukum Bagi Perawat Akibat Pandemi Covid-19 Di Sumbawa." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, no. 4 (2021): 234–40. <https://doi.org/10.36312/jime.v7i4.2416>.
- Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.
- Latipah Nasution, "Hak Kesehatan Masyarakat Dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global." *Adalah* 4, no. 1 (2020): 19–28.

- Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Rev* 1, no. 1 (2020): 68–78. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.
- Mayangsari R, Galuh Nashrullah kartika, and H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.
- Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum." *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 174–86.
- Michel Daniel Mangkey, "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis." *Lex Et Societatis* 2, no. 8 (2014).
- Muhammad Alwi Al-Maliki and Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia." *Indo-Islamika* 10, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523>.
- Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.
- Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020): 705–9. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>.
- Siti Nurhalimah, "Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan." *Salam : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>.
- Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): 41. <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6840>.
- Stefany B Sandiata, "Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 187–94.
- Theresia Louize Pesulima, and Yosia Hetharie, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19." *Sasi* 26, no. 2 (2020): 280–85.
- Umar Haris Sanjaya, Agus Yudha Hernoko, and Prawitra Thalib, "Prinsip Masalah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (May 1, 2021). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art2>.

### **Skripsi**

Lia Nur Amalia, "Analisis Nikah Online Menurut Fikih Munakahat Dan Perundang-Undangan." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

### **Internet**

Admin, "Akad Nikah Virtual, Kisah Unik Di Pesantren Covid-19 UNISA Yogyakarta," 2020. <https://update.unisayogya.ac.id/covid19/akad-nikah-virtual-kisah-unik-di-pesantren-covid-19-unisa-yogyakarta/>.

Bayu Nugroho, "545 Dokter Dan 445 Perawat Meninggal Akibat COVID-19." Viva, 2021. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1388364-545-dokter-dan-445-perawat-meninggal-akibat-covid-19>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Nomor P-003/DJ.III.Hk.00.7/04/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk/00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Pananganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat (n.d.).

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik Akad melalui Media Telepon